



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 767/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 767/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoeckan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT 01 RW 07 No. 38 Kaloran Pena Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 November 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon diwakili oleh Tb. Azhi Adha Okta Yana selaku Ketua LSM PASOPATI dan Termohon yang diwakili oleh Rukman Tedi, S.Pd., M.Si dan Ehat Permana, S.Kom., M.M berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/118-SK Dispend/2014, serta Mediator H. Toni Anwar mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk dokumen Kontrak (Tahun Anggaran 2013) sebagaimana item-item yang tertera didalam surat permohonan informasi;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon paling lambat 07 (tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 14 November 2014 sampai dengan 25 November 2014;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti


(Jeji Refliadi)